

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Hari : Rabu

Tanggal : 26 November 2025

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

A. Peserta Rapat

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
6. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Prov. Sumsel
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
9. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
11. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
12. Ketua Tim Kerja Kemudahan Perizinan Berusaha;
13. Ketua Tim Kerja Kemudahan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
14. Ketua Tim Kerja Peningkatan Layanan Perizinan dan SKM;
15. Ketua Tim Kerja Diseminasi dan Pengawasan;
16. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan;
18. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Hilirisasi dan Pengembangan Iklim

B. Tujuan Rapat

1. Menginventarisasi jenis Perizinan Berusaha kewenangan Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025
2. Mengidentifikasi jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Provinsi
3. Menyusun peta kewenangan sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi Daerah
4. Menjadi Dasar Hukum untuk efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

C. Rapat dibuka Oleh Bapak H. Lusapta Yudha Kurnia, SE.,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel, selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan :

1. Secara Umum tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025
2. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Kabupaten/Kota harus mendukung reformasi regulasi
4. Menegaskan bahwa pelayanan perizinan harus sepenuhnya melalui OSS (online) dan tidak lagi boleh pelaksanaan manual, seluruh prosedur dan alur harus terdigitalisasi.
5. Menginstruksikan agar setiap penerbitan izin pasca-Peraturan Gubernur direvisi harus melalui kajian ulang sehingga penerbitan izin dilakukan dengan cermat, transparan, dan akuntabel.
6. Meminta saran/masukan kepada OPD Teknis terkait.

D. Ibu Novi Widyastuti, S.P.,M.Si

1. Menyampaikan bahwa adanya perubahan regulasi dari PP No. 5 Tahun 2021 menjadi PP No. 28 Tahun 2025 sebagai payung hukum utama, mengharuskan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2022 dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru.
2. Menyampaikan apakah pada perubahan Peraturan gubernur perlu dimasukkan risiko rendah dan menengah rendah
3. Menegaskan perlunya perbaikan redaksional (kalimat/kata) dalam Ranpergub untuk menghindari multitafsir dan memastikan kesesuaian dengan struktur norma pada PP terbaru.
4. Menjelaskan masalah perizinan dan non perizinan
5. Mengusulkan penambahan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke dalam Ranpergub

E. Kesimpulan Hasil Rapat

1. Peserta rapat sepakat OPD Teknis, sesuai Sektor masing-masing menyampaikan hasil rekapitulasi identifikasi Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 1 (satu) minggu kedepan.
2. Identifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan mencakup risiko rendah dan menengah rendah yang merupakan kewenangan Gubernur
3. Ditekankan perlunya koordinasi lintas-OPD yang lebih kuat agar pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih
4. Hasil Identifikasi akan menjadi dasar untuk Perubahan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pelayanan perizinan setelah Pergub direvisi diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berbasis OSS, sehingga tidak ada lagi proses manual atau prosedur di luar sistem.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Penata Perizinan Ahli Madya



Novi Widyastuti, S.P.,M.Si

Notulis



Raisya Maharani, S.Tr.I.P